

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pada hasil penelitian dan uraian pembahasan tentang Implementasi Program Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung Terhadap Upaya Pengendalian Penyebaran *Covid-19* Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penganggulangan Penyebaran *Covid-19*, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Program Asimilasi ini telah sesuai dengan ketentuan yang ada pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai Pembebasan Narapidana melalui program Asimilasi di masa *covid-19* guna menanggulangi penyebaran *virus covid-19* di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Dengan ketentuan Narapidana yang telah melaksanakan masa pidananya 2/3 (dua per tiga) sampai dengan tanggal yang ditentukan.
2. Implementasi pemberian program Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Bandung belum maksimal, dapat dilihat dari jumlah Narapidana yang mendapatkan program Asimilasi

mengalami penurunan yang mengakibatkan penanggulangan penyebaran *covid-19* tidak terpenuhi.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan tersebut adapun beberapa saran adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya kejadian seperti *covid-19* ini sebaiknya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi ini haruslah dibuat dan ditetapkan menjadi Undang-Undang, dengan aturan yang sebelumnya, Narapidana yang telah melaksanakan masa pidananya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) sampai batas tanggal tertentu untuk mendapatkan Asimilasi diubah menjadi tanpa ketentuan batas tanggal tertentu. Selain itu mengantisipasi apabila suatu saat nanti terjadi kembali pandemi yang mengharuskan menjaga jarak dan lain-lain agar tidak perlu khawatir untuk membuat Peraturan yang banyak perubahan.
2. Implementasi pemberian program Asimilasi di masa *covid-19* sebaiknya yang dapat bermanfaat yaitu dengan diberikan alternatif lain berupa kerja sosial dengan bimbingan dan pengawasan yang ketat untuk memaksimalkan program Asimilasi dengan mengurangi jumlah tahanan agar tidak terjadi penumpukan atau *overcapacity* di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan serta meminimalisir pengeluaran uang negara atau *overbudgeting*, juga baik bagi Narapidana agar saat keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Narapidana tidak melakukan kejahatannya kembali dan dapat diterima di masyarakat kembali.